



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**JL. Jend.Sudirman No.27-29 BukittinggiTelp. (0752) 23976**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
NOMOR : 188.45./06/KKPol-I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS  
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Bukittinggi perlu Penetapan Pemakaian Kendaraan Perorangan Dinas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Pemakaian Kendaraan Dinas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pemakaian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas adalah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Setiap pemakaian Kendaraan Dinas Wajib menjaga, memelihara dan merawat Kendaraan Dinas yang ada padanya dengan sebaik-baiknya dengan pemakai bertanggungjawab sebagai berikut :
1. Pemakai Menggunakan kendaraan tersebut untuk menunjang operasional tugas-tugas dan koordinasi instansi.
  2. Pemakai bertanggungjawab penuh terhadap Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Bukittinggi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi baik terhadap pemeliharaan maupun pembayaran pajak kendaraan tersebut.
  3. Pemakai bertanggung jawab atas keselamatan dan kehilangan kendaraan tersebut, apabila terjadi kehilangan diluar jam dinas maka menjadi tanggung jawab pemakai.
  4. Apabila pemakai kendaraan dinas tersebut dimutasi/dipindah tugaskan ke instansi/unit kerja lain, maka pemakai berkewajiban menyerahkan kembali barang tersebut kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 23 Januari 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI, 

Drs. ALDIASNUR, M.Si

Pembina TK I NIP. 19720816 199303 1 006

Tembusandisampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bukittinggi;
2. Bapak Inspektur Kota Bukittinggi;
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45/06/KKPol-II/2018  
TANGGAL : 23 JANUARI 2018

No. Urut	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Nama Pemakai	Jabatan Pemakai	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02			ALAT-ALAT ANGKUTAN														
	02.03.01.02.04.	0001	Kendaraan Bermotor Roda 4 Minibus	Toyota Rush	1495 cc	Besi	2009	-	MHFE2CJ2J9 K012706	DBK4089	BA 104 L	1073901C	APBD	198,000,000	Drs. Aldiasnur, M.Si	Kakan Kesbangpol	1 unit
	02.03.01.05.01.	0003	Kendaraan Bermotor Roda 2 Sepeda Motor	Honda / NF 125	125 cc	Besi	2008	-	MH1JB01128 K041925	JB01E- 1041914	BA 7940 LM	4451714C	APBD	14,137,000	Fitriati, SE, MM	Staf KTU	1 unit
	02.03.01.05.01.	0001	Sepeda Motor	Honda New Vario CW	110 cc	Besi	2013	-	MH1JF8114 DK859850	JF81E1853 977	BA 2874 L	-	APBD	14,064,400	Nursyatriadi, SH	KTU	1 unit
			Sub Total											226,201,400			3 unit

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI

Drs. ALDIASNUR, M.Si

Pembina TK I NIP. 19720816 199303 1 006